



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tidore, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Riau, 19 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jagebob III, RT. 008, RW 004, Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 013/13/I/2014, tanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di Jagebob III, RT. 008, RW. 004, kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: **Gita Dwi Maharani**, Perempuan, berumur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat stress dan berbicara tidak benar sehingga terjadi perselisihan.
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan anak tiri/ anak pertama dari Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah beberapa hari kejadian tersebut, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini dibantu oleh kakak kandung Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/II/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 13 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Rudi R. bin Emen, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.10, RW.04, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kab upaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal Jagebob III, RT.008, RW.004, Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mulai goyah disebabkan Tergugat stress sehingga sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah, setelah saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal bersama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lebih 5 tahun berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, Ian R. bin Rudi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.10, RW.04, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal Jagebob III, RT.008, RW.004, Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mulai goyah disebabkan Tergugat stress sehingga sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah, setelah saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lebih 5 tahun berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak, kemudian pada bulan agustus 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sendiri. Hal di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk membiayai kehidupan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat melanggar taklik talak dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami melanggar taklik talak, karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. 1.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau pada bulan Mei 2019 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali, tidak ada kabar dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Bahwa selama ini Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat, serta Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 2 dan 4 yang berbunyi "tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" dan "membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah 9 tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa kabar berita, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat. Melalui Majelis Hakim, Penggugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqomah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

b. Qaidah fiqhiiyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan uang iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S. HI.,M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. MUH ARAFAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S. HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Novia Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. MUH ARAFAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)